



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 49/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN UNTUK
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang

Penetapan . . .

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 43/PK.01-BA/6471/KPU-Kot/VI/2020 tentang Pengunduran Diri Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Penetapan Pengganti Antar

Waktu Menjadi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 ditingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Pada KPU Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal **15 Juni Tahun 2020** sampai dengan **31 Januari Tahun 2020**.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 49/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA
BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN
BALIKPAPAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

A. KELURAHAN SEPINGGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NING WIDYOWATI	P	JL. SEPINGGAN ASRI IX BLOK D NO. 37
2.	SLAMET TURHAMUN	L	RUSUNAWA SEPINGGAN
3.	EKO NURFEBRIYANTO	P	JL.SEPINGGAN ASRI IX/31

B. KELURAHAN SEPINGGAN RAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FATHURRAHMAN ROSADY	L	JL. MULAWARMAN NO. 3
2.	RISWAN	L	JL.KOL. SYARIFUDIN YOES NO. 30 RT 013
3.	TADJUDDIN	L	JL. WIYATA NO. 84 RT 022

C. KELURAHAN SEPINGGAN BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SURYANTO	L	JL BUKIT DAMAI LESTARI NO 73 RT 35 SEPINGGAN BARU
2.	AGENDI	L	JL. BESAKIH XII BLOK BL 23 BPP REGENCY
3.	MOH MASHUDI	L	JL. PRAJA MUKTI NO. 43B RT 25

D. KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IRNA HENDRIYANI, ST	P	JL. PIPIT IV NO. 18 RT 11
2.	MOCH. ARIFIN	L	JL. BELIBIS BLOK E3 NO. 142
3.	ISHAQ ISKANDAR	L	JL. PIPIT V BLOK D-2 NO. 91

E. KELURAHAN DAMAI BAHAGIA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JULIA CHASITA LIMBU PASARIBU	P	JL. JEND. SUDIRMAN RT 40 NO. 52
2.	RIANA AGUSTIN	P	JL. JEND.SUDIRMAN NO. 34
3.	AMRI RIDWANSYAH	L	JL. MT. HARYONO NO. 143 RT 37

F. KELURAHAN DAMAI BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RR. M. RETNO DEWI WARSIJATI	P	JL. TELEGRAM RT.03 NO.03 KOMP. TELKOM KELURAHAN DAMAI BARU KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
2.	MOH HERIANSYAH	L	JL.AGUNG TUNGGAL PERUM WAHANA ASRI 1 RT 14
3.	KUTIYAH	P	JL. AGUNG TUNGGAL RT.14 NO.50 KELURAHAN DAMAI BARU KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

G. KELURAHAN SUNGAI NANGKA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURUL KHOLIFAH	P	JL. MARSMA ISWAHYUDI NO. 12 RT 02
2.	AMI JAEDAH	P	KOMP. BDS II BLOK E-1 NO 32 RT 035
3.	DESI PURWATI	P	JL. MARSMA R. ISWAHYUDI RT.002 KEL. SUNGAI NANGKA KEC. BALIKPAPAN SELATAN

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo

